

## **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) SUMATERA UTARA HARAPKAN MASYARAKAT MANFAATKAN RELAKSASI PAJAK**



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) meminta masyarakat segera memanfaatkan program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2021 ini.

Kepala BPPRD Sumut, Achmad Fadly, mengatakan program relaksasi pajak ini hanya tinggal satu bulan lagi sejak dibuka pada 25 Oktober lalu. Sehingga dalam waktu tersebut diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat Sumut.

Dijelaskan, guna memasifkan informasi program relaksasi PKB dan BBNKB kali ini, pihaknya mengaku siap menggandeng sejumlah *influencer* lokal. Diharapkan, dalam sebulan ke depan target yang dicanangkan untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai. “Kita memahami kondisi ekonomi masih sulit, makanya dengan program relaksasi ini setidaknya dapat membantu meringankan kewajiban masyarakat untuk sektor PKB dan BBNKB tersebut,” kata Fadly saat diwawancarai, Selasa (23/11).

Adapun program relaksasi ini berlangsung hingga 23 Desember 2021. Bagi wajib pajak (WP) yang telah mendaftar, diberikan kesempatan sampai 30 Desember 2021 untuk menyelesaikan pembayaran.

Adapun BPPRD Sumut setidaknya mesti mengejar realisasi Rp782.357.795.528 di triwulan IV untuk sektor PKB. Sedangkan sektor BBNKB, realisasi yang harus dicapai Rp325.849.396.634. Sementara capaian hingga September 2021 untuk sektor PKB, senilai Rp1.511.247.600.212 atau 65,89 persen.

Dari total target PAPBD 2021 Rp2.293.605.395.740. Untuk BBNKB di periode yang sama, telah terealisasi Rp912.728.920.124 atau 73,69 persen dari target Rp1.238.578.316.758.

Lebih lanjut, Fadly menyebutkan, dua tahun sebelumnya, program relaksasi ini mampu *over* target. Sehingga kali ini, BPPRD Sumut juga optimis raihan serupa akan mampu diwujudkan. Karenanya butuh kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat sebagai WP. “Pajak kita untuk pembangunan provinsi yang kita cintai ini, serta untuk kesejahteraan masyarakat Sumut,” pungkasnya.

Diketahui, kebijakan ini tertuang dalam Pergub Nomor 20/2021 tentang relaksasi PKB dan BBNKB pada situasi pandemi Covid-19 yang diberikan kepada pemilik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2021/11/bpprd-sumut-harapkan-masyarakat-manfaatkan-relaksasi-pajak/>, BPPRD Sumut Harapkan Masyarakat Manfaatkan Relaksasi Pajak, 23/11/21.
2. <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/440269/pemprov-sumut-imbau-masyarakat-manfaatkan-program-relaksasi-pajak>, Pemprov Sumut imbau masyarakat manfaatkan program relaksasi pajak, 22/11/21.

#### **Catatan:**

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
Pasal 1 angka 10, 12, 13, 14, 45 s.d 49
  10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
  12. *Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*
  13. *Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan*

*roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.*

- 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.*
- 45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.*
- 46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.*
- 47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.*
- 48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*
- 49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.*

Pasal 2 ayat (1) dan (4)

*(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:*

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
- d. Pajak Air Permukaan; dan*
- e. Pajak Rokok.*

*(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

### Pasal 3

- (1) *Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).*
- (3) *Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
  - a. *Kereta api;*
  - b. *Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;*
  - c. *Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan*
  - d. *objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

### Pasal 4

- (1) *Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.*
- (3) *Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.*

### Pasal 6

- (1) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:*
  - a. *untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);*
  - b. *untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*

- (2) *Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.*
- (3) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).*
- (4) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).*
- (5) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 9 ayat (1) s.d (4)

- (1) *Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).*
- (3) *Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):*
  - a. *Kereta api;*
  - b. *Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;*
  - c. *Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan*
  - d. *objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*
- (4) *Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.*

Pasal 10

- (1) *Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.*

Pasal 12

- (1) *Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:*
  - a. *penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan*
  - b. *penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).*
- (2) *Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:*
  - a. *penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan*
  - b. *penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).*
- (3) *Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 30

*Pendapatan Daerah terdiri atas:*

- a. *pendapatan asli daerah;*
- b. *pendapatan transfer; dan*
- c. *lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
  - a. *pajak daerah;*
  - b. *retribusi daerah;*
  - c. *hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
  - d. *lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

*(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*